

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU NOMOR  
7/PDT.G/2016/PTA.BN TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

**NURLAILI**

**Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu**

**Email: [nurlaili@gmail.co.id](mailto:nurlaili@gmail.co.id)**

**ABSTRAK**

Perbedaan putusan Pengadilan Agama lebong dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengenai putusan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 14 Maret 2016 tentang gugatan pembatalan perkawinan merupakan problem hukum yang patut untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan suami masih terikat secara sah menurut hokum perkawinan sebagai suami isteri. Namun ketika melangsungkan pernikahan dengan isteri kedua, suami melakukan pemalsuan identitas terhadap tergugat dan Kantor Urusan Agama mengaku yang bersangkutan berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami terhadap penggugat.

Kata Kunci: Putusan, Gugatan, Pembatalan Perkawinan

**ABSTRACT**

The difference between the decision of Lebong Religious Court and the decision of Bengkulu Religion Court on the decision of 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg on March 14, 2016 about the lawsuit of a cancellation of marriage is a legitimate legal issue to be analyzed. Therefore, this study aims to investigte the process of settlement of the appeal at the Bengkulu Religious Court, and to analyze the matters that are considered by the court of the Bengkulu Religious Court Judge to decide on the cancellation of marriage No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Type of research used is juridical normative, using law material in the form of secondary data and primary data. The method used is a study of documents or library research. Then the juridical analysis is conducted qualitatively. The results showed that the judges of the Bengkulu Religious High Court judged the decision of the Lebong Religious Court and granted the cancellation of the marriage request by the Plaintiff,

based on the fact that plaintiffs and husbands were still legally bound according to marriage law as husband and wife. However, in the event of a marriage with his second wife, the husband made a false identification to the defendant and the Office of Religious Affairs admitted that concerned with the status of a widower by showing a call to the Curup Religious Court when the decision of the Religious Court Curup was to reject the petition of divorce of the husband against the plaintiff.

Keywords: Decision, Lawsuit, of Marriage Cancellation

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa.<sup>1</sup>

Perintah Allah Swt untuk menikah dapat terlihat dalam kandungan Surah An-Nuur (24) ayat 32:

الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا إِنْ  
فُقِرَاءَ اللَّهِ يُغْنِهِمْ مِنْ وَاللَّهُ فَضْلِهِ عَالِيمٌ وَسِعٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan adanya pengaturan tentang perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, mengakibatkan perkawinan termasuk suatu perbuatan hukum yang sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dan norma agama yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Suatu perkawinan dianggap sah harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun perkawinan merupakan ketentuan yang memang wajib ada karena jika tidak terpenuhi maka suatu perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan. Sedangkan pemenuhan syarat perkawinan harus dilakukan karena jika tidak terpenuhi maka suatu perkawinan dapat dibatalkan.

Hukum Islam mengenal istilah “*fasaqh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasaqh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7

membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.<sup>2</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tentang pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 22, yaitu:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.

Pasal 24 :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru...”.

Pasal 25:

“permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Pada tanggal 06 Agustus 2015, Penggugat (isteri pertama) telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya (almarhum) dengan Tergugat (isteri kedua) ke Pengadilan Agama Lebong dengan perkara nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan gugatan dan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan pada Pengadilan Agama Lebong, majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong menjatuhkan putusan menolak gugatan pembatalan perkawinan tersebut melalui putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 14 Maret 2016.

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Lebong yang membatalkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan untuk selanjutnya melalui Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 15 Juni 2016, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ternyata membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat tersebut.

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 113

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan adanya permasalahan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga menjatuhkan putusan yang justru sangat bertolak belakang dengan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, dalam hal ini ketika majelis hakim Pengadilan Agama Lebong menolak pembatalan perkawinan, justru majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut. Untuk itu penting dilakukan analisis secara yuridis terhadap hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi gugatan nomor: 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tentang pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apa alasan terjadinya gugatan pembatalan perkawinan
2. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn tentang gugatan pembatalan perkawinan.

#### **2. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer atau data tangan pertama, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara

---

<sup>3</sup> Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian,<sup>4</sup> yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 8) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder atau data tangan kedua, meliputi buku-buku, artikel, untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, berupa penjelasan undang-undang, dan literatur lainnya terkait pembatalan perkawinan.<sup>5</sup>
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pembatalan perkawinan.

### 4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 13

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 33

- c. Kontruksi yaitu pembentukan kontrusi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi.
- d. Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

## Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam, berdasarkan ketetapan Allah, yang tidak mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan benda dalam masyarakat, dan hubungan-hubungan lainnya.<sup>7</sup>

Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa larangan, sunnah, kebolehan, serta kewajiban, dimuat dalam syariah, yang meliputi keseluruhan aspek manusia baik hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan lingkungan.<sup>8</sup>

Ketetapan yang melekat pada manusia guna mengatur, mengikat, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggarnya merupakan suatu bentuk hukum, hukum Islam dalam pengertian syariah atau *Islamic law* pada bahasa Inggris adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman, dan mengikat pada setiap umat Islam.<sup>9</sup> Disebutkan dalam surah Al Baqarah (2) ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ لِّلْمُتَّقِيْنَ هُدًى

Artinya:

“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.

### 2. Teori Tujuan Hukum

Terdapat *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu teori barat, teori timur dan teori Islam sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Teori Barat

##### a. Teori klasik :

- Teori *Etis* adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- Teori *Utilistis* adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

##### b. Teori Modern

- Teori prioritas baku adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 42-43

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 4

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 4

<sup>10</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung, Rajawali Pers, 2007), h. 45-47

c. Teori Prioritas Kasuistik adalah Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan – kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

## 2. Teori Timur

Berbeda dengan teori barat tentang tujuan hukum, maka teori timur umumnya tidak menempatkan kepastian tetapi hanya menekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak terlalu berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

## 3. Teori Islam

Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Alquran :

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratandan jangan menjadi korban kemudaratandan).
- c. *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

## 3. Teori Keadilan

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>11</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>12</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>13</sup>

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari

<sup>11</sup> L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 11-12

<sup>12</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1, April 2009, h. 139-140

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7

cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>14</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>15</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>16</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, h. 16

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, h. 16

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 158

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>19</sup>

### 5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat

---

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 82-83

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), h. 109

<sup>21</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), h. 76

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Alasan Terjadinya Gugatan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg Tentang Pembatalan Perkawinan**

Berdasarkan posita yang telah disampaikan tergugat dalam gugatannya tersebut, maka dapat diketahui alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Lebong adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah istri sah dari suaminya (alm) dengan bukti akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983, dan tetap berstatus isteri sah suaminya (alm) sampai dengan suami meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014 di rumah sakit M. Yunus Bengkulu dan telah dimakamkan di Lebong.
2. Suami (alm) memang pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Curup pada tahun 2000 tapi majelis hakim Pengadilan Agama Curup telah mengeluarkan putusan menolak permohonan cerai yang diajukan suami (alm) tersebut. Ini artinya pernikahan Penggugat dengan suami (alm) tidak putus karena perceraian di Pengadilan Agama Curup, melainkan karena kematian pada tanggal 30 April 2014.
3. Suami (alm) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sejak tahun 1988, dan sebagai istrinya yang sah, Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada suami (alm) untuk melakukan poligami. Ini berarti suami (alm) telah melakukan pernikahan terhadap Tergugat (isteri kedua) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat.
4. Terbitnya akta nikah suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) Nomor 168/13/VIII/2005 oleh Kantor Urusan Agama Lebong Utara, terjadi karena kelalaian dan ketidak hati-hatian yang dilakukan Kantor Urusan Agama Lebong Utara, karena hanya berdasarkan surat panggilan/relas dari Pengadilan Agama Curup dan informasi dari suami (alm) yang ternyata melakukan kebohongan atas status perkawinannya dengan Penggugat.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24

<sup>23</sup> Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 13

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn**

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg yang diputuskan pada tanggal 14 Maret 2015, membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lebong pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016, memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding (isteri pertama) tanggal 07 April 2016, dan kontra memori banding Terbanding (isteri kedua) tanggal 13 April 2016, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016 dengan mengadakan sendiri:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - b. Membatalkan perkawinan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.
  - c. Menyatakan sah perkawinan Pengugat (isteri pertama) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1983 dengan kutipan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 03 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.
  - d. Menolak gugatan Penggugat (isteri pertama) untuk selebihnya.
  - e. Membebankan kepada Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn yang diputuskan pada tanggal 15 Juni 2016 tersebut di atas, diketahui dengan jelas bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut di atas telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg yang diputuskan pada tanggal 14 Maret 2015. Secara jelas bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Lebong telah menolak gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (isteri pertama), sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu justru mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (isteri pertama) tersebut.

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan posita yang berada dalam isi gugatan Penggugat, diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Lebong adalah karena antara Penggugat dengan

suami (alm) tidak pernah terjadi perceraian, dan Penggugat tidak pernah memberikan izin poligami kepada suami (alm), sehingga perkawinan yang terjadi antara suami (alm) dengan Tergugat terjadi tanpa izin dari Penggugat.

2. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat (isteri pertama) terhadap suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua). Berdasarkan fakta bahwa Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) masih terikat secara sah menurut hukum sebagai suami isteri. Sementara itu suami (alm) dengan melakukan pemalsuan identitas terhadap Tergugat (isteri kedua) dan Kantor Urusan Agama, mengaku berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami (alm) terhadap Penggugat (isteri pertama).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Ahmad, Abu dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002
- Ali, Ahmad, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung, Rajawali Pers, 2007
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, April 2009
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Reksodipuro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 2004

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan